



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 1234 / VIII / 2018

tentang

POLSEK/POLSUBSEKTOR PADA WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, telah diterbitkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1029/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, yang telah direvisi terakhir dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1245/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
2. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan tugas dan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan

KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR : KEP/ 1234 / VII / 2018
 TANGGAL: 21 Agustus 2018

5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLSEK/ POLSUBSEKTOR PADA WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN.

1. Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan meliputi:
 - a. ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek/Polsubsektor pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - b. tidak sedang dalam penugasan ke luar negeri minimal 6 (enam) bulan;
 - c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
3. dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1245/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. apabila di kemudian hari terdapat pengembangan atau pembentukan Polsek/Polsubsektor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini akan dilakukan perubahan;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Agustus 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROF. H. MURNIYAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:
 Para Kapolda:
 Tembusan:
 Distribusi A dan B Mabes Polri.

A. POLSEK/POLSUBSEKTOR PADA WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1.	ACEH	SABANG	RONDO	SUKAKARYA	-	
			WEH		-	
		SIMEULEU	SIMEULUCUT	SIMEULEU TENGAH	-	
			SALAUT BESAR	ALAFAN	-	
		ACEH BESAR	RUSA	LHOONG	-	
			BENGGALA	PULAU ACEH	-	
2.	SUMUT	ACEH JAYA	RAYA	SAMPOINEIT	-	
		NIAS SELATAN	SIMUK	PULAU-PULAU BATU	-	
			NIAS	WUNGA	LAHEWA	-
		SERDANG BEDAGAI	BERHALA	TANJUNG BERINGIN	-	
3.	SUMBAR	KEPULAUAN MENTAWAI	SIBARUBARU	SIKAKAP	-	
			SINYAUNYAU	SIBERUT	-	
			PAGAI UTARA	PERBATASAN PAGAI UTARA	-	
				PERBATASAN PAGAI SELATAN	-	
4.	RIAU	BENGKALIS	RUPAT	RUPAT SELATAN	-	
				RUPAT UTARA	-	
			BENGKALIS	BANTAN	-	
		KEPULAUAN MARANTI	RANGSANG	BENGKALIS	-	
				RANGSANG	-	
		ROKAN HILIR	BATU MANDI	RANGSANG PESISIR	-	
				PANIPAHAN	-	
5.	KEPRI	POLRESTA BARELANG	NONGSA	NONGSA	-	
			BATU BERHANTI	BELAKANG PADANG	-	
			PELAMPONG	-		
			NIPA	-		
		KARIMUN	IYU KECIL	TEBING	-	
				KARIMUN KECIL	-	
		BINTAN	SENTUT	BINTAN TIMUR	MANTANG	
			BERAKIT	BINTAN UTARA	-	
			MALANG BERDAUN		-	
			BINTAN		-	

		NATUNA	SENUA	BUNGURAN TIMUR	-	
			TOKONG BORO	BUNGURAN BARAT	-	
			SEMIUN		-	
			SEBETUL		-	
			SEKATUNG	PULAU LAUT	-	
			SUBI KECIL	SERASAN	-	
		KEPALA	-			
		KEPULAUAN ANAMBAS	TOKONG MALANG BIRU	JEMAJA	-	
			DAMAR		-	
			MANGKAI		-	
TOKONG BERLAYAR	PALMATAK		-			
6.	BENGKULU	BENGKULU UTARA	TOKONG NANAS	SIANTAN	-	
			ENGGANO	ENGGANO	-	
7.	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	MEGA			
			BATU KECIL	BENKUNAT	-	
8.	BANTEN	PANDEGLANG	DELI	CIKEUSIK	-	
			KARANGPABAYAN G	SUMUR	-	
			GUHAKOLAK			
9.	JABAR	TASIKMALAYA	MANUK	CIKALONG	-	
			BATUKOLOKOTOK	CIPATUJUH	-	
10.	JATENG	CILACAP	NUSA KAMBANGAN	CILACAP SELATAN	NUSA KAMBANGAN	
11.	JATIM	JEMBER	BARUNG	PUGER	-	
		TRENGGALEK	SEKEL	WATULIMO	-	
			PANEHAN		-	
12.	KALTIM	NUNUKAN	SEBATIK	SEBATIK BARAT	-	
			KARANG UNARANG	SEBATIK TIMUR	-	
		BERAU	MARATUA	MARATUA	-	
			SAMBIT	BIDUK-BIDUK	-	
13.	SULUT	SANGIHE	MAKALEHI	SIAU BARAT	-	
			KAWALUSU	KENDAHE	-	
			KAWIO	MARORE	-	
			MARORE		-	
			BATU	TABUKAN	-	

			BAWAIKANG	UTARA		
		TALAUD	MIANGAS	MIANGAS	-	
			MARAMPIT	NANUSA	-	
			KAKARUTAN		-	
			INTATA		-	
			KABARUAN	KABARUAN	-	
		BOLMONG	BANGKIT	PINO GALU MAN	-	
		MANADO	MANTERAWU	WORI	-	
14.	SULTENG	TOLITOLI	DOLANGAN	TOLITOLI	-	
			LINGIAN	DAMPAL UTARA	-	
			SALANDO	DAKO PAMEAN	-	
15.	BALI	KELUNGKUNG	NUSA PENIDA	NUSA PENIDA	-	
16.	NTB	LOMBOK BARAT	SOPHIALOUIISA	SEKOTONG	-	
17.	NTT	ALOR	ALOR	ALOR TIMUR	PETOKO	
				ALOR SELATAN	-	
				ALOR BARAT DAYA	-	
		ROTE NDAO	NDANA	ROTE BARAT DAYA	NDAO NUSE LANDU LEKO	
			ROTE	ROTE TIMUR	-	
				PANTAI BARU	-	
				ROTE TENGAH	-	
				ROTE SELATAN	-	
				ROTE BARAT	-	
				ROTE BARAT LAUT	-	
				LOBALAIN	-	
		SUMBA TIMUR	MANGUDU	KARERA	SALURA	
			DANA	-	-	
		KUPANG	BATEK	AMFOANG TIMUR	-	
			SABU	SABU BARAT	-	
				SABU TIMUR	-	
				HAWU MEHARA	-	
18.	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	KISAR	KISAR	-	
			ASUTUBUN	SAUMLAKI	-	
			LARAT	LARAT	-	
			LETI	SERWARU	-	
			LIRANG	WETAR	-	
			WETAR		-	
			MEATIMIA RANG	MDONA HYERA	-	
			SELARU		-	
			BATARKUSU	SELARU	-	

		KEPULAUAN ARU	MASELA	BABAR TIMUR	-		
			KULTUBAI UTARA	ARU UTARA (MARLASI)	-		
			KULTUBAI SELATAN	ARU TENGAH SELATAN (LONGGAR)	-		
			PANAMBULAI		-		
			KARANG	ARU SELATAN TIMUR (MEROR)	-		
			ENU		-		
			BATU GOYANG		-		
			ARARKULA	ARU TENGAH (BENJINA)	-		
			KARAWEIRA	ARU TENGAH TIMUR (KOJABI)	-		
		MALUKU TENGGARA	NUHUYUT	KEI BESAR	-		
				KEI BESAR UTARA TIMUR	-		
				KEI BESAR SELATAN	-		
19.	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	JIEW	MOROTAI SELATAN	-		
20.	PAPUA	SARMI	LIKI	SARMI KOTA	PULAU LIKI		
		MARAUKE	BRAS	KIMAAM	PULAU BRAS		
			BEPONDI		PULAU BEPONDI		
			KOMOLOM		PULAU KOMOLOM		
			KOLEPON	PULAU KOLEPON	-		
			HABE	OKABA	-		
		SUPIORI	FANILDO	PULAU FANILDO	-		
			LAAG	PULAU LAAG	-		
		MIMIKA	PURIRI	MIMIKA TIMUR	-		
21.	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	MIOSSU	WAIGEO UTARA	AYAU		
			BUDD		-		
			FANI		-		

B. POLSEK/POLSUBSEKTOR PADA WILAYAH PERBATASAN

NO	POLDA	POLRES	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET		
1.	KALBAR	SAMBAS	PALOH	TEMAJUK			
			SAJINGAN BESAR	-			
		SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG			
			SEKAYAM	SEGUMUN			
		SINTANG	KETUNGAU HULU	-			
			KETUNGAU TENGAH	-			
		KAPUAS HULU	PUTUSSIBAU UTARA	-			
			PUTUSSIBAU SELATAN	-			
			BADAU	-			
			EMBALOH HULU	-			
			EMPANANG	-			
			BATANG LUPAR	-			
		BENGKAYANG	PURING KENCANA	-			
			JAGOI BABANG	-			
		2.	KALTIM	MALINAU	SIDING	-	
					KAYAN HULU	-	
LONG PUJUNGAN	-						
NUNUKAN	MENTARANG			-			
	NUNUKAN			-			
	SEBUKU			-			
	LUMBIS			-			
	KRAYAN			-			
	KRAYAN SELATAN			-			
KUTAI BARAT	KP3 TUNON TAKA			-			
	SEMPAKUNG			-			
3.	NTT	TIMUR TENGAH UTARA	LONG APARI	-			
			INSANA UTARA	WINI			
			MIOMAFO BARAT	APLAL			
				HAUMENIANA			
		KUPANG	MIOMAFO TIMUR	NAPAN			
				MANAMAS			
		BELU	AMFOANG TIMUR/OEPOLI	-			
			TASIFETO TIMUR	MOTAAIN			
			TASIFETO BARAT	LAKTUTUS			
				LOOKEU			
KOBALIMA	RAIHAT	TURISKAIN					
		ASUMANU					
		METAMAUK					

				ALAS AILALA	
				MOTAMASIN	
			LAMAKNEN	LAKMARAS	
				BUILALU	
			MALAKA TENGAH	-	
4,	PAPUA	PEG. BINTANG	OKSIBIL	BATOM	
			KIWIROK	OKSAMOL	
		BOVEN DIGOEL MERAUKE	WAROPKO	NINATI	
			BUPUL	ULILIN	
			ONGGAYA	KONDO TOMERAUW	
			SOTA	SOTA	
		KEEROM		ERAMBU	
			SENGGI	YABANDA	
			WARIS	WARIS	
		JAYAPURA KOTA	ARSO	YETI	
			MUARA TAMI	SKOW	
		BIAK NUMFOR	PADAIDO	MANGGUANDI	
		NABIRE	YEUR	TELUK UMAR	
			NAPAN	HARITI	

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 21 Agustus

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI